



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Wiji Astutik, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 21 Juli 1980. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di SDN 11 Sesetan Jalan Batas Dukuh Sari Banjar Dukuh Sari Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali nomor Telpn 0812144977729 NIK 3510236107800003 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara;

Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Februari 2022 di bawah Register Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Dps berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama Jaimin dan ibu Kuwati
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat surat karena di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, Ijazah dan Paspor ada perbedaan nama
- Bahwa didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, Ijazah Tertulis Nama Wiji iAstutik sedangkan didalam passport tertulis Theo Amara
- Bahwa dengan perbedaan nama tersebut pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, Ijazah dan Paspor pemohon mendapatkan kesulitan mengurus perpanjangan Paspor

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Dps



Kembali untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan **Penegasan nama** dimana nama Pemohon yang tertulis Wij iAstutik dan Theo Amara merupakan orang yang satu yaitu pemohon sehingga surat surat yang menggunakan nama nama tersebut tetap berlaku

- Bahwa untuk **sahnya Penegasan Nama** pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari siding. Dan setelah pemeriksaan dianggap cukup. Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Cerai, Ijazah yang tertulis **Wiji Astutik** sedangkan di dalam Pasport tertulis **Theo Amara** adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan Nama **WIJI ASTUTIK**.
3. Menyatakan bahwa semua surat surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama nama Pemohon seperti tersebut diatas adalah sah dan berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan terhdap perkara 111/Pdt.P/2022/PN Dps yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Februari 2022 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga patutlah dikabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 111 / Pdt.P / 2022 / PN Dps oleh Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Nomor 111 / Pdt.P / 2022 / PN Dps tanggal 8 Februari 2022, telah dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret permohonan Nomor : 111 / Pdt.P / 2022 / PN Dps tanggal 8 Februari 2022, dari register yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin tanggal 21 Februari 2022**, oleh **Kony Hartanto, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 10 Februari 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **A. A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

**A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M.H.,
S.H.,M.H.,**

Kony Hartanto,

Perincian biaya :

1.Biaya Proses.	Rp. 50.000,00
2.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3.Penggandaan berkas	Rp. 15.000,00
4.PNBP	Rp. 10.000,00
5.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.Biaya Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4